

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 114/KBM/KI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Zuli Astutik, beralamat di Perum Java Land Jl. Baladewa 03 RT 003 RW 002, Kelurahan/Desa. Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan Jawa Timur dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Budiman & Budiman yang beralamat di Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10430, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **23 Desember 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

FEMILE
Beauty

terhadap permohonan pendaftaran Merek atau **FEMILE Beauty Nomor Agenda DID2023044586** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **02 September 2024**.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan


Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek

FEMILE
Beauty

atau **FEMILE Beauty Nomor Agenda DID2023044586** di kelas 3 tertanggal **02 September 2024**;

Bahwa dasar penolakan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena



mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek  atau FEMIELLE+LOGO Nomor Daftar IDM001138824 di kelas 3 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan iktikad baik telah mengajukan permohonan

FEMILE
Beauty

pendaftaran Merek atau FEMILE Beauty Nomor Agenda DID2023044586 di kelas 3 namun merek tersebut ditolak untuk

seluruh jenis barang yang dimohonkan dengan Merek  atau FEMIELLE+LOGO Nomor Daftar IDM001138824 di kelas 3.

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek

FEMILE
Beauty

atau FEMILE Beauty Nomor Agenda DID2023044586 tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

3. Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek

FEMILE
Beauty

atau FEMILE Beauty Nomor Agenda DID2023044586 dengan alasan bahwa merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya baik secara konseptual, visual maupun fonetik dengan Merek



atau FEMIELLE+LOGO Nomor Daftar IDM001138824 sehingga

tidak akan membingungkan konsumen atau merugikan Pembanding. Selain itu, pemohon adalah pendaftar pertama dan pemilik tunggal Merek

FEMILE
Beauty

atau **FEMILE Beauty** di kelas 3 di Indonesia dan telah digunakan secara terus menerus dengan mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mempromosikan merek tersebut. Oleh karena itu Pemohon meminta pembatalan penolakan tersebut kemudian Merek

FEMILE
Beauty

atau **FEMILE Beauty Nomor Agenda DID2023044586** dapat didaftar untuk seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan

FEMILE
Beauty

Pendaftaran Merek atau **FEMILE Beauty Nomor Agenda DID2023044586** tertanggal **02 September 2024**, kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **23 Desember 2024** sehingga jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan pengajuan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Oleh karena itu secara formalitas permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan

FEMILE
beauty

pendaftaran Merek atau **FEMILE Beauty Nomor Agenda DID2023044586** di kelas 3 dengan jenis barang sebagai berikut:” *sabun kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; kosmetik penyegar kulit; air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); gel kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik anti-penuaan; minyak rambut; minyak kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik dan sediaan kosmetik; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; kosmetik dan perlengkapan mandi; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons] “. Permohonan Merek tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena mempunyai persamaan pada*



pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek atau **FEMIELLE+LOGO Nomor Daftar IDM001138824** di kelas 3 yang melindungi jenis barang di kelas 3 sebagai berikut: *“pelembab bibir; toner wajah; serum pengencang kulit; serum leher (kosmetik); toner; serum jerawat; serum bibir; serum peremajaan kulit; serum mata (kosmetik); sediaan untuk perawatan kulit bayi; sediaan tabir surya kosmetik; sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk mata; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk kuku; sediaan kosmetik untuk bibir; sediaan kosmetik perawatan bibir; sediaan dasar untuk tata rias wajah; sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; pomade bibir; pomade alis; parfum, eau de toilette; lotion daerah sensitif (kosmetik); losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk binatang; sabun cair untuk mencuci piring; semir mobil; balm rambut non-obat; gel,*



semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; lotion untuk wajah; pelembab bibir; krim pembersih (kosmetik); glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; sabun cuci; lotion mandi; memijat minyak dan lotion; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk jenggot; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit make-up; gel untuk tubuh (kosmetik); masker kosmetik; masker kulit; masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim lulur badan [cream-body scrub] kosmetik; krim mandi untuk bayi; krim wajah; krim bronzing kulit; krim tabir surya; krim untuk tumit; krim kulit; krim pemutih kulit; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up menghapus krim; krim untuk mandi; krim kecantikan; krim kuku; krim pembersih [kosmetik]; krim kaki tanpa obat; toner anti-penuaan; toner kulit; semir sepatu; semir lantai; kapas kecantikan; kapas wajah untuk kosmetik; cairan pembersih; lipstik cair; lipstik berbentuk pasta; krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemutih kulit; krim flek (kosmetik); krim badan area sensitif (kosmetik); kosmetik untuk spa; kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; kosmetik berwarna untuk anak-anak; air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); dasar bedak (kosmetik); kosmetik dan make-up; paket kosmetik wajah; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; lotion pelembab [kosmetik]; make-up [kosmetik]; body scrub untuk keperluan kosmetik; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; kosmetik tabir surya; sediaan tabir surya; tabir surya; tabir surya; masker wajah; masker kecantikan; losion rambut; toner kulit; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; lulur; lulur kosmetik; pewarna rambut; pewarna rambut; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; cairan pembersih untuk lensa kamera; sediaan pembersihan serba guna; pasta pemutih gigi; pasta gigi dan obat kumur; lotion masker tubuh; lotion bayi [perlengkapan mandi]; wax rambut; toner wajah; serum rambut; serum kecantikan (kosmetik); sediaan kosmetik untuk bulu mata; serum kecantikan; pomade rambut; krim boot; krim tubuh; parfum, eau de cologne dan aftershaves; eau de parfum; concealer [kosmetik]; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; sabun mandi; sabun cair; scrub bibir; scrub wajah; bedak rambut; bedak talek; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; lotion jerawat; lotion mata; self-tanning lotion [kosmetik]; lotion cukur; lotion kecantikan; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sabun cuci piring; sabun cuci tangan; bedak tabur; bedak bayi; bedak padat untuk wajah; body butter untuk keperluan kosmetik; semir untuk

furnitur dan lantai; sediaan untuk mengilatkan [semir]; semir sepatu dan krim; krim bibir; toner anti-penuaan; toner pelembab wajah; toner wajah kosmetik; toner cair (kosmetik); toner pelembab wajah; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; lotion rambut tanpa obat; body lotion untuk keperluan kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion kaki tanpa obat; body shimmer lotion; astringen untuk keperluan kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik untuk mandi; home peeling wajah; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya; lotion pembersih gigi; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik dekoratif; krim untuk tumit; krim kecantikan balm; krim pengkondisi; krim wajah dan kulit; perona pipi dalam bentuk krim (cream blush); scrub krim tubuh; krim kulit tabir surya; krim rambut; krim untuk pijat; krim kulit daerah sensitif (kosmetik); zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit”

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan: “Permohonan merek harus ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis”. Kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) yaitu apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dari segi asal produksi barang dan/atau jasa (*herkomst*); cara pembuatan; sifat (*aard*); tujuan dan metode penggunaan barang; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; atau konsumen yang relevan.

Menimbang bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis barang yang

FEMILE
Beauty

diajukan pada permohonan Merek atau **FEMILE Beauty**
Nomor Agenda **DID2023044586** dengan jenis barang yang dilindungi oleh



Merek **Femielle** atau **FEMIELLE+LOGO** Nomor Daftar **IDM001138824** keduanya terdapat pada kelas 3 dan seluruh barang yang dimohonkan memenuhi kriteria sebagai barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) sebagaimana ketentuan di atas. Dengan demikian jenis barang antara kedua merek yang diperbandingkan tersebut

dapat dikategorikan barang sejenis. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran



FEMILE
Beauty

atau **FEMILE Beauty Nomor Agenda DID2023044586**, diajukan atas nama Zuli Astutik, beralamat di Perum Java Land Jl. Baladewa 03 RT 003 RW 002, Kelurahan/Desa. Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan Jawa Timur dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Budiman & Budiman yang beralamat di Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10430. Sedangkan



pembanding yaitu Merek atau **FEMIELLE+LOGO** Nomor Daftar **IDM001138824**, dimiliki oleh Astarie Bella Larasati, beralamat di Purwokerto Lor RT. 006 RW. 003, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53114. Dengan demikian kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda atau berlainan dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai persamaan pada pokoknya;


Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara suatu Merek dengan Merek lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak maka merek- merek yang diperbandingkan harus dilihat secara keseluruhan sebagai satu kesatuan dan tidak dapat dilihat terpisah satu persatu. Namun dalam hal Merek tersebut terdapat unsur atau elemen yang dominan atau esensial, maka unsur atau elemen tersebut yang akan menjadi pertimbangan utama.

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek yang menjadi dasar penolakan adalah sebagai berikut:

Etiket Merek



| | |
|---|---|
| Merek Pemohon Banding Nomor Agenda DID2023044586 | Merek Pembanding Nomor Daftar IDM001138824 |
| FEMILE Beauty |  |
| FEMILE Beauty | FEMIELLE+LOGO |

FEMILE
Beauty

Menimbang bahwa Merek atau **FEMILE Beauty** Nomor Agenda DID2023044586 menggunakan unsur merek kata "femile" dan kata "beauty", dengan warna biru dan putih. Sedangkan



Merek atau **FEMIELLE+LOGO** Nomor Daftar IDM001138824 menggunakan unsur merek kata "femielle" dan unsur lukisan berwarna coklat. Unsur yang terlihat dominan pada merek Pemohon adalah kata "femile" yang mempunyai persamaan pada pokoknya dari segi pengucapan atau fonetik dengan kata "femielle". Namun adanya unsur tambahan kata "beauty" pada merek pemohon dan tampilan visual dari susunan warna, bentuk penulisan, dan cara penempatan huruf-huruf terlihat berbeda sehingga apabila dilihat secara keseluruhan sebagai satu kesatuan unsur maka kesan yang ditimbulkan masing-masing merek mempunyai kekhasan tersendiri. Di samping itu kata "femile" atau "femielle" sebagaimana kata "female" yang berarti wanita jika digunakan untuk produk kosmetik, merupakan jenis kata yang bersifat umum dan lazim digunakan sebagai merek sehingga disimpulkan bahwa antara kedua merek yang diperbandingkan tersebut tidak ada indikasi mendompleng satu sama lain. Dengan demikian kedua merek yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana

FEMILE
Beauty

diuraikan di atas, maka antara Merek

atau **FEMILE**

Beauty Nomor Agenda DID2023044586 dengan FEMIELLE+LOGO Nomor Daftar IDM001138824, tidak mempunyai persamaan pada pokoknya walaupun diajukan untuk barang yang sejenis. Oleh karena itu penolakan seluruhnya berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dilakukan sebelumnya tidak tepat. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus perkara ini berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya.



Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek


FEMILE
Beauty

atau **FEMILE Beauty Nomor Agenda DID2023044586**, dengan tanggal penerimaan 6 Juni 2023 milik Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang di kelas 3 yaitu: " *sabun kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; kosmetik penyegar kulit; air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); gel kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik anti-penuaan; minyak rambut; minyak kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik dan sediaan kosmetik; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; kosmetik dan perlengkapan mandi; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]*" dan menyerahkan kepada Pemohon

Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.


Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari T. DIDIK TARYADI, S.H. sebagai Ketua, dengan Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H sebagai Anggota.

Anggota



1. Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.S

Ketua



T. DIDIK TARYADI, S.H.



2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya
Jakarta, 22 MAY 2025
Komisi Banding Merek
Sekretaris,
Nandi Nugraha, S.H, M.H.
NIP. 197407132000031002

